

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 32 TAHUN 2023

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUNGKAL KECAMATAN MUARA ENIM
KABUPATEN MUARA ENIM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
  2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
  Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
  Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14 / KPTS/ KPU-KAB/ 006.435441/ 2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Muara Enim Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 7. Keputusan Lurah, Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Nomor 30/KPTS/SKRT-PPS-KTK/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUNGKAL KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** 

: Memberhentikan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** 

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

**KETIGA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Muara Enim : 16 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd AHYAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Rusmin Nuryadin

Lampiran: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim. Nomor : 32 Tahun 2023 Tanggal : 16 Mei 2023

### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUNGKAL KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA		KELURAHAN	JABATAN	KETERANGAN
I	II	III	IV	V	VI
1	Rahayu Febriany	Rike Elvira	Tungkal	Staf Sekretaris PPS Kelurahan Tungkal	- <b>Memberhentikan</b> Nama yang tercantum pada <i>Kolom II</i> dari jabatan sebagai Staf Sekretariat PPS.
					- <b>Mengangkat</b> Nama yang tercantum pada <i>Kolom III</i> sebagai Staf Sekretariat PPS.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Muara Enim : 16 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd AHYAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Rusmin Nuryadin